



PUTUSAN

NOMOR : 06/Pdt.G/2012/PN F.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

MUHAMAD TAHIR RADO, bertempat tinggal di Jl Pedesaan Bumi Surmai 2, RT.2, RW.04, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang mana dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **ABDULLAH REMON SIRFEFA RADO**, bertempat tinggal di: Jl Pedesaan Bumi Surmai 2, RT.2, RW.04, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berdasarkan surat IZIN KUASA INSIDENTIL Nomor: 01/IZ/INSD/VII/2012/PN.F, tertanggal 21 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

1 MELIANUS YOSEP SURBAY :

Bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih lorong 2, RT.07, RW.05, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**; -----

2 JOIS RONI SURBAY :

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. F.

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih lorong 2, RT.07, RW.05, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II ; -----

3 SPANYEL SEPI SURBAY :

Bertempat tinggal di Asrama Pelayaran, Jl. Lettu Idrus, RT.20, RW.03, Kompleks Lapangan bola Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengarkan pihak Penggugat; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 JUNI 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 21 JUNI 2012 di bawah register nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.F. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa tanah sengketa tersebut semula merupakan tanah garapan milik Bapak Elia Furima (almarhum) yang digarap semenjak tahun 1958, tanah ini kemudian diberikan kepada Muhamad Tahir Rado pada tahun 1972, atas jasa budi baik Muhamad Tahir Rado yang telah membangun rumah milik Bapak Elia Furima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa Bapak Elia Furima selain menyerahkan tanah sengketa ini juga langsung menunjukkan batas-batas tanahnya, kemudian Bapak Muhamad Tahir Rado mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman jangka panjang seperti cengkeh, pala dan coklat, juga tanaman jangka pendek seperti umbi-umbian dan hasil panennya telah dinikmati hingga sekarang dan telah bersertifikat ; ---

3 Bahwa tanah milik bapak Muhamad Tahir Rado sebagaimana telah diterangkan dalam point 2 dengan bukti P.2 tersebut diatas, pada tahun 2007 untuk permintaan dan kepentingan pembangunan Kabupaten Kaimana telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana seluas 15.442 m2 (P.3. bukti surat jual beli tanggal 28 September 2006), sehingga tanah milik bapak Muhamad Tahir Rado yang terseisa adalah seluas 8050 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Negara,
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Batu Putih,
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rencana Jalan Raya,
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara,

(P4 bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 00981, NIB.26.08.02.00145, atas nama MUHAMAD TAHIR RADO). Sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam point 3 inilah selanjutnya disebut sebagai "tanah Sengketa" ; -

4 Bahwa bapak Muhamad Tahir Rado selama menggarap tanah sengketa tersebut dari tahun 1972 hingga sekarang (2011), tidak ada gangguan dari seseorang maupun kelompok manapun ; -----

5 Bahwa tanah sengketa ini mulai dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada bulan September 2011, denga cara membangun rumah dan menebang beberapa pohon coklat milik bapak Muhamad Tahir Rado, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III bertindak memasang patok-patok besi baru diatas Tanah Sengketa bahkan mengancam Pengugat ; -----

6 Bahwa atas tindakan Ttergugat I dan Tergugat II, oleh Penggugat sudah seringkali melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak membangun rumah dan tidak merusak tanaman diatas tanah sengketa tersebut, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan terus melakukan pengrusakan terhadap tanaman dengan menebang beberapa pohon coklat ; -----

Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Fakfak guna didenganr keterangannya dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2 Melarang semua aktifitas yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selama tanah sengketa masih dalam proses hukum ; -----

3 Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan Hak Milik sah Bapak Muhamad Tahir Rado dengan segala akibat hukumnya ; -----

4 Menetapkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III diatas tanah milik Bapak Muhamad Tahir Rado merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); -----

5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari semua bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan atau menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1 Fotokopi bukti pelepasan surat hak atas tanah dari Bapak Elia Furima kepada Bapak Muhamad tahir Rado, diberi tanda P.1; -----

2 Fotokopi bukti sertifikat hak milik atas tanah Nomor: M 449. NIB. 29.08.02.28.1.00145, atas nama Muhamad Tahir Rado, sebelum dijual kepada Pemda Kaimana (yang asli ada di Kantor Perwakilan BPN Kaimana diberi tanda P.2; ----

3 Fotokopi bukti Surat Jual Beli Tanah tertanggal 28 September 2006, oleh Pemda Kaimana dari Bapak Muhamad Tahir Rado (yang asli ada pada Pemda Kaimana), diberi tanda P.3 ; -----

4 Fotokopi bukti Sertifikat Hak milik atas tanah Nomor: 00981 NIB.26.08.02.00145 atas nama Muhamad Tahir Rado setelah dijual separuh Kepada Pemda Kaimana, diberi tanda P.4; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti; -----

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. F.

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 Saksi I : **ALBERT FURIMA**, -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari Bapak Elia Furima ; -----

- Bahwa benar pada tahun 1972 bapak Elia Furima (bapak kandung saksi) memberikan sebidang tanah kepada Penggugat atas upah/jasa budi baik Penggugat yang telah membangun rumah milik bapak saksi beserta surat pelepasannya ; -----

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai luas tanah yang diberikan oleh bapak saksi tersebut ; -----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara (milik Pengadilan Negeri

Fakfak); -----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Batu Putih;-

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan Raya/tanah dan bangunan

rumah milik Bapak Yakobus Uniwali; ---

- Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah Negara/tanah kebun

desa/kampung Kroy; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun

1972,;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menggarap tersebut dari tahun 1972 sampai dengan
sekarang tidak ada yang mengganggu gugat;

2. Saksi II : **ASRI LAWAY**. -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan
keluarga ; -----

- Bahwa saksi adalah anak dari Bapak Moy Key Laway ; ---

- Bahwa benar pada tahun 1972 bapak Elia Furima memberikan sebidang
tanah kepada Penggugat atas upah/jasa budi baik Penggugat yang telah
membangun rumah milik bapak saksi beserta surat pelepasannya ; -

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai tukang ; -

- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai luas tanah yang diberikan oleh
bapak Elia Furima kepada penggugat tersebut ;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara; --

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Batu Putih;-

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana Jalan Raya; -----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara; --

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun
1972;-----

- Bahwa selama Penggugat menggarap tersebut dari tahun 1972 sampai dengan
sekarang tidak ada yang mengganggu gugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 September 2012, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut di atas; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan sidang, oleh karena itu para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus tanpa hadirnya para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang semula adalah merupakan tanah garapan milik Bapak Elia Furima (almarhum) yang digarap sejak tahun 1958, kemudian tanah tersebut diberikan kepada Muhamad Tahir Rado (Penggugat) pada tahun 1972 atas jasa budi baik Penggugat yang telah membangun rumah milik Bapak Elia Furima, kemudian Penggugat mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman jangka panjang seperti cengkeh, pala dan coklat, juga tanaman jangka pendek seperti umbi-umbian dan hasil panennya telah dinikmati hingga sekarang sebelum tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat; -----

Menimbang bahwa untuk permintaan dan kepentingan pembangunan Kabupaten Kaimana, Penggugat telah menjual sebagian tanah kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana seluas 15.442 m2 tanggal 28 September 2006 sehingga tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tersisa adalah seluas 8050 m2 dengan batas-batas: sebelah utara: berbatasan dengan dengan tanah Negara (milik Pengadilan Negeri Fakfak), sebelah timur berbatasan dengan Jl. Batu Putih, sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan raya/tanah dan bangunan rumah milik Bapak Uniwali, sebelah barat berbataasan dengan tanah Negara/tanah kebun desa/kampung Kroy, sebidang tanah tersebutlah yang sekarang menjadi tanah sengketa : -----

Menimbang bahwa Penggugat selama menggarap tanah sengketa tersebut dari tahun 1972 hingga tahun 2011 tidak ada gangguan dari seorang maupun kelompok manapun, namun pada bulan September 2011 tanah tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membangun rumah dan menebang beberapa pohon coklat milik Penggugat dan selanjutnya Tergugat III bertindak memasang patok-patok besi baru diatas tanah tersebut dan bahkan mengancam Penggugat, atas tindakan para Tergugat tersebut, Penggugat sudah seringkali melarang untuk tidak membangun rumah dan merusak tanaman diatas tanah tersebut akan tetapi tidak dihiraukan oleh para Tergugat bahkan terus melakukan pengrusakan terhadap tanaman dengan menebang beberapa pohon coklat ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 283 RBg. barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu, maka dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. F.

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai kepemilikan atas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perolehan dari tanah tersebut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1972 Penggugat telah hibahkan sebidang tanah oleh Bapak Elia Furima atas jasa budi baik Penggugat yang telah membangun rumah milik Bapak Elia Furima ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 adalah berupa Pelepasan Surat Hak Atas Tanah dari Bapak Elia Furima (almarhum) kepada Bapak Muhamad Tahir Rado (Penggugat).; --

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut di atas dikuatkan oleh bukti P.2 yaitu Sertifikat Hak milik Tanah Nomor M 449, NIB 25.08.02.28.1.00145 atas nama Muhamad Tahir Rado sebelum dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut atas jasa budi baik Penggugat yang telah membangun rumah milik Bapak Elia Furima (almarhum) yang merupakan Bapak kandung dari saksi I Albert Furima, ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi I tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat memperoleh tanah yang didalilkan sebagai miliknya, maka menurut petitum Penggugat point 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sejak tahun 1972 Penggugat mengarang tanah tersebut dengan menanam tanaman di atasnya dan pada tanggal 28 September 2006 telah dijual sebagian/sepuluh kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana seluas 15.442 m2 (lima belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan bukti P.3 yaitu bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli tanggal 28 September 2006 dari Bapak Muhamad Tahir Rado (penggugat) kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana sehingga tanah milik Penggugat yang tersisa adalah seluas 8.050 m² (delapan ribu lima puluh meter persegi) yang batas-batasnya sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00981 NIB 26.08.02.00145 atas nama Muhamad Tahir Rado (Penggugat), namun pada bulan September 2011 tanah milik Penggugat tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membangun rumah dan menebang beberapa pohon yang ada diatasnya tanah tersebut dan Terguga III bertindak memasang patok-patok tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam memperoleh tanah sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan, dan sejak Penggugat menguasai atau menggarap tanah tersebut dari tahun 1972 sampai dengan sekarang tidak ada gugatan dari pihak mana pun yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya, maka menurut Majelis Hakim Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jl. Batu Putih, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana ; -----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dari gugatan penggugat pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 telah dilakukan pemeriksaan setempat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Jl. Batu Putih, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, maka petitum Penggugat point 3 harus dikabulkan; -

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari gugatan penggugat point 2 adalah merupakan gugatan provisi, maka beralasan menurut hukum oleh Majelis Hakim untuk tidak dipertimbangkan ; -----

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. F.

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Petitum penggugat point 3 dikabulkan maka oleh Majelis Hakim petitum penggugat yang lainnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa mengenai Petitum point 3 dalam gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat adalah tidak lengkap dan sempurna, oleh Karena itu Pengadilan Negeri akan memperbaiki Petitum Gugatan Penggugat tersebut (dengan tidak mengurangi maknanya), yaitu sebagaimana pada isi Amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dimenangkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat; -----

Mengingat dan Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Rbg;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
- 3 Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan Hak Milik sah Bapak Muhammad Tahir Rado dengan segala akibat hukumnya dengan batas-batas yaitu ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Negara (Milik Pengadilan Negeri Fakfak).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. Batu Putih.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rencana Jalan Raya/tanah dan bangunan rumah milik Bapak Yakobus Uniwali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Negara/tanah kebun desa Kampung Kroy.

- 4 Menetapkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah milik Bapak Muhamad Tahir Rado merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); -----
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari semua bangunan dan tanaman yang berada diatas tanah tersebut ; -----
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 14.241.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 oleh kami **TOTOK YANUARTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IMANUEL BARRU, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SALMUNA**, Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TOTOK YANUARTO, SH, MH.

Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN. F.

Halaman 13dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

TTD

TTD

1. IMANUEL BARRU, SH.

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

SALMUNA.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 200.000,-
3	Panggilan	: Rp. 7.000.000,-
4	Biaya PS	: Rp. 7.000.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 14.241.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)